



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 16 Agustus 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

f N R 2021

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

*Handwritten signature or initials in the bottom right corner.*


16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

3 1 A 20

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);


32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
  45. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
  46. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
  47. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
- 



48. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
  57. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
  58. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
  59. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
  60. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
  61. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);
  62. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
  63. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah
- 

Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

64. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM**

dan

**BUPATI KARANGASEM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.

*Handwritten signature/initials*

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) APBD terdiri dari pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.1.595.275.322.771,00 (*Satu triliyun lima ratus sembilan puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Daerah Rp. 1.545.248.459.347,00
  - b. Belanja Daerah Rp. 1.592.775.322.771,00

Defisit/Surplus Rp. (47.526.863.424,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 50.026.863.424,00
2. Pengeluaran Rp. 2.500.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 47.526.863.424,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.545.248.459.347,00 (*Satu triliyun lima ratus empat puluh lima milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 232.405.766.744,00 (*Dua ratus tiga puluh dua milyar empat ratus lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 118.330.509.695,00 (*Seratus delapan belas milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.195.189.680,00, (*empat belas milyar seratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.099.897.759,00, (*sembilan milyar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 90.780.169.610,00 (*Sembilan puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.278.690.892.060,00 (*Satu triliun dua ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.098.924.793.000,00 (*Satu triliun sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 179.766.099.060,00 (*seratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu enam puluh rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.151.800.543,00 (*Tiga puluh empat milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat; dan

*J A A 20*

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.151.800.543,00 (*Tiga puluh empat milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah*).

#### Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.592.775.322.771,00 (*Satu triliun lima ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.209.572.253.341,00 (*Satu triliun dua ratus sembilan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 770.400.046.404,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh milyar empat ratus juta empat puluh enam ribu empat ratus empat rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 412.050.611.736,00 (*Empat ratus dua belas milyar lima puluh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*).

*f. f. f. f.*

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.351.195.201,00 (*Sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus satu rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.770.400.000,00 (*Tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 165.696.493.678,00 (*seratus enam puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.909.964.449,00 (*empat puluh empat milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.294.192.942,00 (*tiga puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 85.249.854.881,00 (*delapan puluh lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.242.481.406,00 (*Lima milyar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam rupiah*).

- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00.

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.788.533.464,00 (*Sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 206.718.042.288,00 (*Dua ratus enam milyar tujuh ratus delapan belas juta empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja bagi hasil; dan
  - Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.229.340.918,00 (*Tujuh belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 189.488.701.370,00 (*Seratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 50.026.863.424,00 (*lima puluh milyar dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:

- Penerimaan pembiayaan; dan
- Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.026.863.424,00 (*lima puluh milyar dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - Pencairan dana cadangan;
  - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - Penerimaan pinjaman daerah;
  - Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

1 K A 2



- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.026.863.424,00 (*lima puluh milyar dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.
  - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00.
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00.
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00.

18/10/20

- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00.

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (47.526.863.424,00) (*empat puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 47.526.863.424,00 (*empat puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022.
- (2) Tata cara melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years)
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

1 KR 20

## Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :  
(13, 87/2021).

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha

NIP. 19821108 200501 1 007

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karangasem  
Nomor : 13 Tahun 2021  
Tanggal : 30 Desember 2021

**KABUPATEN KARANGASEM**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>232.405.766.744</b>
4.1.01	Pajak Daerah	118.330.509.695
4.1.02	Retribusi Daerah	14.195.189.680
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.099.897.759
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	90.780.169.610
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.278.690.892.060</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.098.924.793.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	179.766.099.060
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>34.151.800.543</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	34.151.800.543
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.545.248.459.347</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.209.572.253.341</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	770.400.046.404
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.050.611.736
5.1.05	Belanja Hibah	19.351.195.201
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.770.400.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>165.696.493.678</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.909.964.449
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.294.192.942
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.249.854.881
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.242.481.406
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.788.533.464</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.788.533.464
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>206.718.042.288</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17.229.340.918
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	189.488.701.370
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.592.775.322.771</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(47.526.863.424)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>50.026.863.424</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.026.863.424
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>50.026.863.424</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.500.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.500.000.000</b>

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karangasem  
Nomor : 13 Tahun 2021  
Tanggal : 30 Desember 2021

**KABUPATEN KARANGASEM**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>47.526.863.424</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0



8

**KABUPATEN KARANGASEM**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
<b>1</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>91.246.171.200</b>	<b>898.814.975.087</b>	<b>133.070.988.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.031.885.963.665</b>
<b>1</b>	<b>01</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>8.780.000</b>	<b>549.741.349.008</b>	<b>29.034.679.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.776.028.291</b>
1	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8.780.000	549.741.349.008	29.034.679.283	0	0	578.776.028.291
1	01	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>02</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>89.635.891.200</b>	<b>273.010.226.296</b>	<b>18.804.485.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.814.711.981</b>
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	89.635.891.200	139.899.362.155	4.736.970.682	0	0	144.636.332.837
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah	0	93.382.767.815	9.822.658.500	0	0	103.205.426.315
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Kesehatan/Puskesmas Karangasem I	0	3.859.988.800	75.631.200	0	0	3.935.620.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesehatan/Puskesmas Karangasem II	0	3.391.909.200	55.000.000	0	0	3.446.909.200
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesehatan/Puskesmas Manggis I	0	2.590.382.600	16.500.000	0	0	2.606.882.600

1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesehatan/Puskesmas Manggis II	0	1.163.023.000	12.765.600	0	0	1.175.788.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesehatan/Puskesmas Abang I	0	3.270.981.820	61.911.980	0	0	3.332.893.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesehatan/Puskesmas Abang II	0	3.059.347.600	75.000.000	0	0	3.134.347.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesehatan/Puskesmas Kubu I	0	2.951.389.600	0	0	0	2.951.389.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesehatan/Puskesmas Kubu II	0	2.980.702.186	93.824.854	0	0	3.074.527.040	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesehatan/Puskesmas Rendang	0	3.628.408.200	136.750.000	0	0	3.765.158.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesehatan/Puskesmas Sidemen	0	3.223.655.000	22.000.000	0	0	3.245.655.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesehatan/Puskesmas Selat	0	3.385.921.689	106.404.256	0	0	3.492.325.945	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesehatan/Puskesmas Bebandem	0	3.380.464.600	45.000.000	0	0	3.425.464.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	UPTD Laboratorium Kesehatan	0	695.400.800	3.519.609.318	0	0	4.215.010.118	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	UPTD Kesehatan RS Pratama	0	2.146.521.231	24.459.295	0	0	2.170.980.526	
<b>1</b>	<b>03</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		<b>1.601.500.000</b>	<b>38.244.021.557</b>	<b>83.633.121.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.877.142.867</b>



1	03	1.03.1.04.2.10.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.601.500.000	38.244.021.557	83.633.121.310	0	0	121.877.142.867
1	03	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0
1	03	3.27.2.09.3.25.10.0000	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>04</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>0</b>	<b>6.867.244.600</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.897.244.600</b>
1	04	1.03.1.04.2.10.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	6.867.244.600	30.000.000	0	0	6.897.244.600
1	04	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>05</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>0</b>	<b>20.124.940.632</b>	<b>1.538.551.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.663.492.232</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0	11.271.319.660	32.551.600	0	0	11.303.871.260
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	4.453.462.494	1.500.000.000	0	0	5.953.462.494
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	4.400.158.478	6.000.000	0	0	4.406.158.478
<b>1</b>	<b>06</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>0</b>	<b>10.827.192.994</b>	<b>30.150.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.857.343.694</b>

1	06	1.06.2.08.2.14.00.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	10.827.192.994	30.150.700	0	0	10.857.343.694
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>9.866.318.480</b>	<b>96.250.558.045</b>	<b>23.126.985.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.377.543.145</b>
2	07		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>550.000.000</b>	<b>5.340.641.926</b>	<b>70.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.410.641.926</b>
2	07	1.03.1.04.2.10.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan	550.000.000	5.340.641.926	70.000.000	0	0	5.410.641.926
2	08		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>0</b>	<b>750.548.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.548.400</b>
2	08	1.06.2.08.2.14.00.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	750.548.400	0	0	0	750.548.400
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	0	0	0
2	09		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>0</b>	<b>1.332.085.150</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.342.085.150</b>
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	0	0	0	0	0	0
2	09	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0	0	0	0	0	0
2	09	3.27.2.09.3.25.10.0000	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	0	1.332.085.150	10.000.000	0	0	1.342.085.150

2	11		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>287.690.000</b>	<b>15.347.766.998</b>	<b>1.005.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.352.766.998</b>
2	11	1.03.1.04.2.10.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0
2	11	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0
2	11	2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	287.690.000	15.347.766.998	1.005.000.000	0	0	16.352.766.998
2	12		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>0</b>	<b>7.534.172.382</b>	<b>1.462.349.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.996.521.382</b>
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	7.534.172.382	1.462.349.000	0	0	8.996.521.382
2	13		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>0</b>	<b>9.065.555.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.065.555.105</b>
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0	9.065.555.105	0	0	0	9.065.555.105
2	14		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>0</b>	<b>5.434.533.900</b>	<b>451.997.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.886.530.900</b>
2	14	1.06.2.08.2.14.00.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	5.434.533.900	451.997.000	0	0	5.886.530.900
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	0	0	0	0	0	0
2	15		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>1.485.209.726</b>	<b>13.045.465.441</b>	<b>1.015.588.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.061.053.841</b>

2	15	1.03.1.04.2.10.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	1.485.209.726	13.045.465.441	1.015.588.400	0	0	14.061.053.841
<b>2</b>	<b>16</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>650.000.000</b>	<b>7.758.467.911</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.813.467.911</b>
2	16	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0	0	0	0	0	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	650.000.000	7.758.467.911	55.000.000	0	0	7.813.467.911
<b>2</b>	<b>17</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>3.863.201.000</b>	<b>9.787.659.297</b>	<b>79.890.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.867.549.997</b>
2	17	2.17.3.31.3.30.07.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.863.201.000	9.787.659.297	79.890.700	0	0	9.867.549.997
<b>2</b>	<b>18</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>18.000.000</b>	<b>6.238.918.581</b>	<b>37.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.275.918.581</b>
2	18	2.18.3.29.0.00.05.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.000.000	6.238.918.581	37.000.000	0	0	6.275.918.581
<b>2</b>	<b>19</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>0</b>	<b>3.069.423.725</b>	<b>18.826.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.895.583.725</b>
2	19	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0	3.069.423.725	18.826.160.000	0	0	21.895.583.725
2	19	1.03.1.04.2.10.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0

<b>2</b>	<b>20</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>0</b>	<b>53.990.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.990.303</b>
2	20	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0	0	0	0	0	0
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	53.990.303	0	0	0	53.990.303
<b>2</b>	<b>21</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>0</b>	<b>56.048.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.048.350</b>
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	56.048.350	0	0	0	56.048.350
<b>2</b>	<b>22</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>3.012.217.754</b>	<b>7.974.604.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.974.604.168</b>
2	22	2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.012.217.754	7.974.604.168	0	0	0	7.974.604.168
2	22	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>23</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>0</b>	<b>3.275.745.383</b>	<b>114.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.389.745.383</b>
2	23	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0	0	0	0	0	0
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	3.275.745.383	114.000.000	0	0	3.389.745.383
<b>2</b>	<b>24</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>0</b>	<b>184.931.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.931.025</b>
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	184.931.025	0	0	0	184.931.025
<b>3</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>67.000.000</b>	<b>34.399.973.074</b>	<b>4.256.188.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.656.161.574</b>
<b>3</b>	<b>25</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>0</b>	<b>1.174.904.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.174.904.550</b>
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	0	0	0	0	0	0
3	25	3.27.2.09.3.25.10.0000	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	0	1.174.904.550	0	0	0	1.174.904.550

<b>3</b>	<b>26</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>0</b>	<b>2.319.871.758</b>	<b>3.253.992.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.573.863.758</b>
3	26	2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0	2.319.871.758	3.253.992.000	0	0	5.573.863.758
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>27</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>67.000.000</b>	<b>27.542.278.016</b>	<b>977.196.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.519.474.516</b>
3	27	1.03.1.04.2.10.14.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	0
3	27	3.27.2.09.3.25.10.0000	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	67.000.000	27.542.278.016	977.196.500	0	0	28.519.474.516
<b>3</b>	<b>30</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>0</b>	<b>2.870.778.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.870.778.600</b>
3	30	2.17.3.31.3.30.07.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0	2.870.778.600	0	0	0	2.870.778.600
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>31</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>0</b>	<b>442.140.150</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.140.150</b>
3	31	2.17.3.31.3.30.07.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0	442.140.150	25.000.000	0	0	467.140.150
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>32</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>
3	32	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000
<b>4</b>			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>40.700.000</b>	<b>97.507.808.483</b>	<b>3.521.600.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.029.408.983</b>
<b>4</b>	<b>01</b>		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>40.700.000</b>	<b>39.110.783.898</b>	<b>3.426.600.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.537.384.398</b>

4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	40.700.000	0	0	0	0	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	5.854.105.337	0	0	0	5.854.105.337
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Hukum	0	568.410.560	14.500.000	0	0	582.910.560
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Organisasi	0	356.779.280	25.000.000	0	0	381.779.280
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	0	1.041.966.743	5.000.000	0	0	1.046.966.743
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	0	0	0	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	1.643.295.570	192.000.000	0	0	1.835.295.570
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	0	0	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Umum	0	29.358.494.336	3.170.100.500	0	0	32.528.594.836
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	287.732.072	20.000.000	0	0	307.732.072
<b>4</b>	<b>02</b>		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>0</b>	<b>58.397.024.585</b>	<b>95.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.492.024.585</b>
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0	58.397.024.585	95.000.000	0	0	58.492.024.585
<b>5</b>			<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>1.444.028.269.667</b>	<b>38.127.896.298</b>	<b>1.283.000.000</b>	<b>10.788.533.464</b>	<b>206.718.042.288</b>	<b>256.917.472.050</b>
<b>5</b>	<b>01</b>		<b>PERENCANAAN</b>	<b>0</b>	<b>5.681.784.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.681.784.189</b>
5	01	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0	0	0	0	0	0
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	5.681.784.189	0	0	0	5.681.784.189
<b>5</b>	<b>02</b>		<b>KEUANGAN</b>	<b>1.444.028.269.667</b>	<b>24.947.582.437</b>	<b>1.283.000.000</b>	<b>10.788.533.464</b>	<b>206.718.042.288</b>	<b>243.737.158.189</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.444.028.269.667	24.947.582.437	1.283.000.000	10.788.533.464	206.718.042.288	243.737.158.189





Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karangasem  
Nomor : 13 Tahun 2021  
Tanggal : 30 Desember 2021

**KABUPATEN KARANGASEM**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7 01 7 01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Bebandem	0	2.757.809.610	56.667.200	0	0	2.814.476.810
7 01 7 01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Selat	0	3.205.792.405	0	0	0	3.205.792.405
7 01 7 01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Rendang	0	3.892.759.431	15.000.000	0	0	3.907.759.431
7 01 7 01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Sidemen	0	2.878.537.529	0	0	0	2.878.537.529
7 01 7 01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Manggis	0	2.926.126.468	0	0	0	2.926.126.468
8	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	0	<b>6.869.215.764</b>	0	0	0	<b>6.869.215.764</b>
8 01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	0	<b>6.869.215.764</b>	0	0	0	<b>6.869.215.764</b>
8 01 8 01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	6.869.215.764	0	0	0	6.869.215.764
<b>TOTAL</b>		<b>1.545.248.459.347</b>	<b>1.209.572.253.341</b>	<b>165.696.493.678</b>	<b>10.788.533.464</b>	<b>206.718.042.288</b>	<b>1.592.775.322.771</b>



